

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN  
2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

Oleh :

Ericson Simatupang <sup>1)</sup>

Joshiant Pandi Lumban Batu <sup>2)</sup>

Muhammad Yasid <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

*E-mail :*

[ericsonsimatupang@gmail.com](mailto:ericsonsimatupang@gmail.com) <sup>1)</sup>

[joshiyantlumbanbatu@gmail.com](mailto:joshiyantlumbanbatu@gmail.com) <sup>2)</sup>

[muhammadyasid@gmail.com](mailto:muhammadyasid@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Child protection is regulated in article 59A, namely fast handling, psychosocial assistance, giving social assistance for children who come from underprivileged families, and providing protection for every court process. Criminal liability contains the principle of error (culpability principle). that the principle of error based on the value of justice must be included in pairs with the principle of legality based on the value of certainty. Criminal liability of sexual violence againts children according to the child protection law in accordance with article 81 paragraph 2 in conjunction with 76D by imposing a sentence on the defendant M. Riansyah Otto/gogon with a 9 year prison sentence and a fine of Rp. 60.000.000,00 (sixty million rupiah).*

**Keywords : Criminal Liability, Child Protection**

**ABSTRAK**

Perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat 2 jo 76D dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak**

**1. PENDAHULUAN**

Anak ialah tepercaya sekalian anugerah Tuhan Yang Maha Satu, apalagi anak dikira selaku harta kekayaan yang sangat bernilai dibanding kekayaan harta barang yang lain. Karenanya, anak selaku tepercaya Tuhan wajib tetap dilindungi

serta dilindungi sebab dalam diri anak menempel derajat, derajat serta hak- hak selaku orang yang wajib dijunjung besar. Hak dalam UUD 1945 serta Kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai hak- hak anak. Diamati dari bagian kehidupan berbangsa serta

bernegara, anak merupakan pewaris serta sekalian potret era depan bangsa pada waktu tiba, angkatan penerus angan- angan bangsa, alhasil tiap anak berkuasa atas kesinambungan hidup, berkembang serta bertumbuh, ikut serta dan berkuasa atas proteksi dari perbuatan kekerasan serta pembedaan dan hak awam serta independensi. Kenyataan kondisi anak dimuka denah bumi ini sedang belum melegakan. Kodrat mereka belum seelok pernyataan lisan yang kerap kali memposisikan anak berharga, berarti, penerus era depan bangsa serta beberapa simbolik yang lain. “Tondiki”, “Anakkonhi do hamoraon di angkatan udara(AU)”. tutur orang Tapanuli, ataupun “buah batin sibiran tulang” tutur orang Melayu.

Proteksi anak selaku korban perbuatan kejahatan diatur dalam Novel II KUHP mengenai kesalahan. Disini proteksi diserahkan berbentuk pemberatan ganjaran kepada pelakon perbuatan kejahatan yang korbannya merupakan kanak-kanak. Perihal ini misalnya akrab dengan perbuatan kejahatan kesusilaan. Pasal-pasal dalam KUHP yang mencegah anak selaku korban perbuatan kejahatan merupakan: artikel 283, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 330, 332, 314, 342, 346, 347(1), serta 384.

Bersumber pada informasi yang terdapat pada aplikasi Simfoni Proteksi wanita serta Anak( Simfoni PPA) Tahun 2019 situasi Februari 2020, dimana jumlah korban kekerasan kepada anak di Provinsi Sumatera Utara sebesar 737 orang, yang terdiri dari anak pria korban kekerasan sebesar 252 orang serta anak wanita korban kekerasan sebesar 485 orang. Ada pula tipe kekerasan yang sangat banyak dirasakan oleh anak merupakan kekerasan intim sebesar 381 permasalahan yang terdiri dari anak pria korban kekerasan intim sebesar 68 orang serta anak wanita korban kekerasan intim sebesar 313 orang. Bila diamati anak yang jadi korban kekerasan intim, hingga yang sangat banyak hadapi merupakan anak wanita

sebesar 82%, sebaliknya anak pria sebesar 18%

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum perlindungan anak.

### 2. Sumber Data

#### • Materi Hukum Primer

Materi hukum pokok yang terdapat antara lain merupakan akta peraturan yang legal dan akta dari pihak terpaut dengan permasalahan riset ini, ialah Hukum No 35 Tahun 2014 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak, Buku Hukum Hukum Kejahatan, Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan, Hukum yang lain, serta Peraturan yang lain yang berhubungan dengan permasalahan riset ini.

#### • Materi Hukum Sekunder

Materi hukum inferior berbentuk karya- karya catatan pakar hukum, harian, alat massa, alat cap, internet serta lain- lain yang berkaitan dengan permasalahan riset ini.

#### • Materi Hukum Tersier

Materi hukum tersier ataupun cagak ialah tubuh yang mempunyai konsep- konsep serta keterangan- keterangan yang mensupport materi hukum pokok serta inferior

antara lain kamus bahasa, kamus hukum serta lain- lain yang terdapat didalam aspek hukum atau diluar aspek hukum yang dipakai atas kasus riset ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dalam riset ini dicoba dengan riset pustaka( library research), yang tertuju buat mendapatkan materi- materi serta informasi- informasi sekunder yang dibutuhkan atas riset, yang berasal dari data- data yang terdokumentasi lewat situs- situs internet, buku- buku, harian, alat massa, serta sumber- sumber yang lain selaku alat buat mengakulasi informasi yang akan dipakai dalam riset ini.

### 4. Analisis Data

Tata cara penyusunan informasi cocok dengan tata cara riset hukum dengan metode deskriptif serta kualitatif, ialah sesuatu analisa informasi yang mengatakan serta mengutip bukti dari daftar pustaka, ialah dengan mencampurkan antara data yang diterima dari perundang- undangan, peraturan- peraturan serta dan tulisan- tulisan objektif yang terdapat kaitannya dengan amatan hukum kejahatan mengenai pertanggungjawaban kejahatan kekerasan intim anak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang.

1. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ialah diatur dalam:

a. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 jo pasal 81 ayat 7 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perrindungan dikatakan bahwa “ Terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” .

b. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 jo pasal 82 ayat (6) UU no. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Didalam UU No 17 Tahun 2016 ada 2 pasal yang direvisi, yakni pasal 81 dan pasal 82, namun diantara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 pasal yakni pasal 81A, dan diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 pasal yakni pasal 82A. Didalam Pasal 81 ayat 7 inilah penambahan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni berupa tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Didalam Pasal 59A juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.

Didalam Pasal 67B juga diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 69A diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan..

Dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Pasal 54 Ayat (1) berbunyi:

Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak**

Pertanggungjawaban Kejahatan memiliki dasar kekeliruan( dasar culpabilitas), kalau dasar kekeliruan yang dilandasi pada angka kesamarataan wajib disertakan dengan cara berduaan dengan dasar keabsahan yang dilandasi pada angka kejelasan. Meski metode berfikir

kalau pertanggungjawaban kejahatan yang ditaksir bersumber pada kekeliruan, tetapi dalam sebagian perihal bisa dicoba dengan pertanggungjawaban pengganti serta bisa pula pertanggungjawaban yang kencang. Pertanggungjawaban kejahatan merupakan sesuatu metode buat memastikan apakah seorang tersangka ataupun terdakwa dipertanggungjawabkan atas sesuatu aksi kejahatan yang terjalin ataupun tidak. Buat bisa dipidananya sang pelakon, disyaratkan kalau perbuatan kejahatan yang dikerjakannya itu penuh unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam Hukum.

Dalam perihal memastikan keahlian buat bertanggungjawab terdapat 2 aspek, ialah:

1. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
2. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan dimana yang tidak.

Ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelaku (orang dewasa) pelecehan seksual anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah sebagai berikut:

1. Artikel 285 KUHP yang memastikan kalau: “ Barangsiapa dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan ia, dihukum, karena memperkosa, dengan ganjaran bui paling lama 2 simpati tahun”
2. Artikel 286 KUHP yang memastikan kalau: “ Barangsiapa bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, kalau wanita itu pingsan serta tidak berakal, pelaku bisa diancam dengan kejahatan bui sangat lama 9 tahun”.
3. Artikel 287 bagian( 1) KUHP yang memastikan kalau: “ Barangsiapa

bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, sedang diketahuinya ataupun wajib pantas disangkanya, kalau baya wanita itu belum lumayan baya 15 tahun jika tidak jelas berapa usianya, bahwa wanita itu belum masanya buat berbaur, dihukum penjara paling lama 9 tahun”.

Ketentuan pidana sanksi terhadap anak sebagai pelaku diatur dalam pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 47 ayat (1) menentukan bahwa: “ Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga”

Pasal 47 ayat (2) menentukan bahwa:

“ Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

1) Tiap orang yang melanggar determinasi begitu juga diartikan dalam artikel 76E dipidana dengan kejahatan bui sangat pendek 5( 5) tahun dan sangat lama 15( lima belas) tahun serta dengan kompensasi sangat banyak Rp. 5. 000. 000. 000, 00( 5 milyar rupiah)” “( 2) Dalam perihal perbuatan kejahatan begitu juga diartikan pada bagian( 1) dilakukan oleh orangtua, orang tua, banyak orang yang memiliki ikatan keluarga, penjaga anak, pengajar, daya kependidikan, petugas yang menangani proteksi anak, ataupun dicoba oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1 atau 3 dari bahaya kejahatan sebagaimana diartikan pada bagian( 1)”“( 3) Tidak hanya kepada pelakon begitu juga diartikan pada bagian( 2), akumulasi 1 atau 3 dari bahaya kejahatan pula dikenakan pada pelakon yang sempat dipidana sebab melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga dimaksud

dalam artikel 76E”.

Buat mencegah anak yang jadi korban perbuatan kesalahan ialah berupa pelecehan intim, haruslah diserahkan berbentuk penukaran kehilangan, bisa berbentuk ganti rugi serta atau ataupun restitusi wajib dicermati penuh oleh kreator kebijaksanaan. Dalam bukunya “ The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian ganti rugi serta restitusi pada korban kesalahan, ialah:

- 1) Meski restitusinya bertabiat bercampurnya kejahatan serta awas, namun wajib dituntaskan dengan cara kejahatan.
- 2) Metode spesial cuma bisa diserahkan pada ganti rugi yang bertabiat adil.
- 3) Ganti rugi yang bertabiat keperdataan, diberi lewat cara kejahatan serta menemukan sokongan dari bermacam pangkal penghasil negeri.
- 4) Lewat rute cara kejahatan hingga diserahkan ganti rugi yang bertabiat keperdataan.
- 5) Penukaran cedera keperdataan, serta dituntaskan dengan cara kegiatan awas.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN.**

#### **a. Kronologi Kasus**

Kalau semenjak tahun 2013 Anak korban Intan Fitria tahu dengan tersangka Meter. Ryansyah Otto Nama lain Gogon serta sah mempunyai ikatan berpacaran semenjak bertepatan pada 06 November 2016.

Kalau pada hari sabtu bertepatan pada 09 Desember 2017 sekira jam 02. 00 wib, tersangka menghadiri rumah anak korban Intan Fitria yang menetap di Jalur Karya Gang Wonosobo Nomor.22 Lk.I Kelurahan Karang Bergelombang Kecamatan Area Barat serta masuk lewat pintu balik rumah anak korban Intan Fitria yang terencana tidak dikunci oleh anak korban setelah itu tersangka masuk

kedalam rumah serta langsung masuk kedalam kamar tidur anak korban dimana Anak saksi Gadis Ashari( yang ialah adik kandungan saksi korban) lagi terletak didalam kamar tidur itu lagi tidur diatas kasur dasar setelah itu tersangka serta anak korban rebahan diatas kasur atas, berikutnya tersangka merangkul badan anak korban serta menciumi pipi serta sebab birahinya naik, tersangka membuka pakaian serta celana yang dikenakan tersangka pada dikala itu sampai bugil serta dengan perkataan tersangka yang memastikan anak korban Intan Fitria yang hendak bertanggungjawab serta sebab tersangka terdapat berkata“ cinta kalin saya samamu, tidak ingin saya kehabisan anda serta akad hendak menikahi kalian..’ hingga anak korban mau disetubuhi oleh tersangka dimana tersangka membuka busana yang dikenakan anak korban pada dikala itu alhasil bersama bugil, tersangka mengepres tubuh anak korban kemudian menciumi pipi, bibir, serta alis anak korban setelah itu tersangka langsung memeras kedua buah dada sembari menghirup puting buah dada anak korban, setelah itu tersangka memasukkan perlengkapan kemaluan tersangka yang lagi keras atau mengencang kedalam lubang perlengkapan kemaluan( Miss V) anak korban kemudian tersangka goyak pinggul dekat 5( 5) menit serta tersangka menghasilkan spermanya diatas perut.

Kalau lebih dahulu, tersangka telah kerap melaksanakan aksi asusila serta persetubuhan kepada anak korban, dengan metode yang serupa didalam kamar anak korban.

#### 1. Amar Putusan

- Melaporkan tersangka Meter. RYANSYAH OTTO Nama lain GOGON sudah teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan“ Dengan terencana melaksanakan kecoh muslihat, serangkaian dusta, ataupun ajak anak melaksanakan persetubuhan

dengannya ataupun dengan orang lain“.

- Menjatuhkan kejahatan tersangka Meter. RYANSYAH OTTO Nama lain GOGON itu dengan kejahatan bui sepanjang 9( 9) tahun serta kompensasi sebesar Rp. 60. 000. 000,-( 6 puluh jutah rupiah) yang bila kompensasi tidak dibayar oleh tersangka hingga ditukar dengan kejahatan bui sepanjang 3( 3) bulan.
- Memutuskan era penahanan serta penangkapan yang sudah dijalani oleh tersangka, dikurangkan segenap dari kejahatan yang dijatuhkan.
- Menginstruksikan supaya tersangka senantiasa ditahan
- .Melaporkan benda fakta berbentuk: 1( satu) buah celana dalam warna abu- abu serta 1( satu) buah baju dalam( sonket) warna putih. Dirampas buat dimusnahkan.
- Melimpahkan bayaran masalah pada tersangka beberapa Rp. 5. 000, 00( 5 ribu rupiah).

#### 2. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim

Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn, menyatakan bahwa terdakwa M. RYANSYAH OTTO Alias GOGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Putusan Majelis Hakim ini juga menurut penulis cukup tepat yakni pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No.35/2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh penuntut umum.

Jika melihat dari keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada terdakwa. Penulis

melihat keputusan hakim ini terlalu ringan, seharusnya hakim menurut penulis menjatuhkan pidana maksimal sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .Dikarenakan perbuatan pelaku sudah berulang kali dilakukan kepada anak korban. Menurut Penulis Pidana Maksimal yakni 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim akan memberikan efek jera kepada pelaku, mengingat perbuatan pelaku telah merusak masa depan anak, dan merusak nilai-nilai kesopanan. Penulis juga melihat kasus ini berpotensi terulang kembali jika sipelaku divonis hukuman 9 tahun penjara. Anak adalah generasi bangsa yang sangat perlu dijaga, dilindungi bukan malah dirusak masa depannya.

#### 4. SIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban diatur dalam pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan melalui upaya :
  - a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan/rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
  - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
  - c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.
2. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan yang disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi dengan nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual pada anak diatur dipasal 81 ayat 1 UU No.

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan mengenakan pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RYANSYAH OTTO Alias GOGON dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Kamil H. Ahmad dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok; RajaGrafindo Persada, 2008.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Joni Muhammad danZulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif*

- Konvensi Hak Anak*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung; Nuansa, 2005
- Aziz, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan; USU Press, 1998.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung; Refika Aditama, 2006.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal 68
- Amrani, Hanawi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Yogyakarta; Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Siregar Gomgom T.P dan Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan; Cv. Manhaji 2020.
- Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017.
- Wahid Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*,
- Refika Aditama, Malang: 2001.